

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat kedalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu otonomi daerah mampu berdiri sendiri terletak pada kemampuan keuangan daerah, untuk menggali sumber keuangan sendiri.. Oleh karena itu daerah dengan segala kemampuannya harus dapat memanfaatkan segala potensi yang ada pada daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri, berbagai jenis penerimaan dan pembiayaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah yang dijelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Aspek utama dalam manajemen APBD yaitu dengan berupaya meningkatkan penerimaan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah

selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah dan mencerminkan kemandirian suatu daerah.

Kemandirian daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, otonomi daerah berimplikasi pada kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya. Setiap daerah berpacu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui penggalan dan pengembangan potensi daerah secara maksimal atas inisiatif dan kekuatan daerah sendiri. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu mengelola pendapatan yang mereka peroleh untuk dialokasikan kepada belanja yang sifatnya produktif. Belanja yang produktif akan memberikan efek yang baik yaitu dapat meningkatkan jumlah penghasilan yang diterima sehingga pemerintah Kabupaten/Kota dapat membiayai kebutuhan Kabupaten/Kota mereka.

Belanja daerah merupakan bagian dari APBD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dari Laporan APBD, dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah daerah selama satu tahun fiskal untuk belanja dan pembiayaan. Sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat dan PAD. (Wahab, 2016).

Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Syafrudin, 2015). Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. (Rudi & Sutjipto, 2017)

Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil

ketergantungan daerah kepada pusat. Peningkatan PAD sangat menentukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD di suatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi PAD adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Peran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat besar dalam membiayai belanja daerah terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang mengamanatkan bahwa daerah seharusnya sudah mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat .

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan dana pembangunan akan sangat sulit untuk dipenuhi karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan sumber penerimaan yang potensial. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan di daerah, pajak daerah dan retribusi daerah

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA) dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam Undang-Undang (Melas, 2020).

Berikut adalah data mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah di Kabupaten OKU Timur Tahun 2008-2022 yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah
di Kabupaten OKU Timur
Tahun 2008-2022

No	Keterangan	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	2008	1.647.000.000	1.378.456.000	84%
		2009	2.354.000.000	1.676.000.000	71%
		2010	2.599.000.000	4.320.000.000	166%
		2011	4.270.000.000	9.817.742.273	230%
		2012	4.758.000.000	2.789.990.383	59%
		2013	7.216.000.000	11.686.200.000	162%
		2014	11.686.000.000	17.632.593.780	151%
		2015	14.767.000.000	19.946.382.463	135%
		2016	20.075.300.140	9.175.471.859	46%
		2017	19.021.390.000	11.459.220.656	60%
		2018	41.180.273.987	30.073.061.388	73%
		2019	35.537.300.000	36.226.054.370	102%
		2020	41.197.300.000	34.032.969.867	83%
		2021	44.174.030.000	37.696.162.676	85%
2022	45.108.030.000	15.127.274.045	34%		
2	Retribusi Daerah	2008	7.920.000.000	4.897.000.000	62%
		2009	4.107.000.000	3.456.000.000	84%
		2010	21.988.000.000	14.649.000.000	67%
		2011	18.887.000.000	14.767.578.765	78%
		2012	14.953.000.000	5.561.904.077	37%
		2013	19.013.000.000	11.133.337.000	59%
		2014	11.133.000.000	6.797.014.016	61%
		2015	9.756.000.000	7.971.615.958	82%
		2016	3.043.007.778	3.978.817.885	131%
		2017	8.264.190.600	2.882.100.621	35%
		2018	3.256.594.500	8.196.974.322	252%
2019	9.825.977.000	13.133.978.107	134%		

		2020	17.369.378.700	11.342.124.263	65%
		2021	5.201.500.000	2.142.027.458	41%
		2022	5.201.500.000	579.513.081	11%
3	Belanja Daerah	2008	400.251.000.000	327.879.000.000	82%
		2009	500.251.000.000	396.765.000.000	79%
		2010	370.452.000.000	645.009.000.000	174%
		2011	793.718.000.000	838.947.276.186	106%
		2012	861.076.000.000	308.312.042.944	36%
		2013	1.048.855.000.000	1.186.180.345.699	113%
		2014	1.186.180.000.000	1.161.250.218.885	98%
		2015	1.291.794.000.000	1.327.372.689.565	103%
		2016	1.545.716.343.757	558.224.057.971	36%
		2017	1.572.819.447.621	638.737.637.103	41%
		2018	1.652.814.789.825	1.614.913.933.936	98%
		2019	2.003.106.920.697	1.977.249.387.036	99%
		2020	1.835.870.779.971	1.900.173.326.953	104%
		2021	1.691.699.140.580	1.924.036.260.616	114%
		2022	1.699.442.539.448	631.356.725.927	37%

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten OKU Timur tahun 2021 realisasi tertinggi sebesar 37.696.162.676 dan ditahun 2022 anggaran tertinggi sebesar 45.108.030.000. Retribusi Daerah tahun 2011 realisi tertinggi sebesar 14.767.578.765 dan di tahun 2010 anggaran tertinggi sebesar 21.988.000.000 . Belanja Daerah tahun 2019 realiasi dan anggaran tertinggi sebesar 1.977.249.387.036 dan 2.003.106.920.697.

Berdasarkan Tabel 1.1 fenomena yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah di Kabupaten OKU Timur Tahun 2008-2022 dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retrubusi Daerah dan Belanja Daerah di Kabupaten OKU Timur mengalami kenaikan dan penurunan. Peningkatan Pajak Daerah berasal dari jenis pajak yang konsumtif, seperti pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, dan pajak restoran. Kenaikan ini menunjukkan

penggambaran kegiatan masyarakat, obilitas , dan efektivitas memberikan dampak kepada ekonomi dan penerimaan di daerah.

Turunnya Retribusi Daerah disebabkan oleh faktor kesadaran wajib retribusi. Kecenderungan tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi sesuai target dipengaruhi berbagai faktor diantaranya menurunnya kinerja SDM, keterlibatan banyak pihak dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, masih rendahnya penegakan hukum, kurang memadainya fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, masih lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan para pedagang terhadap aturan yang telah ditetapkan. Kesadaran membayar retribusi merupakan salah satu faktor penentu bagi Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir Retribusi Daerah mengalami penurunan akibat dari Covid-19 yang menyebabkan ekonomi sulit. Belanja Daerah mengalami penurunan karena disebabkan dari dampak covid -19 sehingga menyebabkan tidak stabilnya belanja daerah. Padahal Belanja Daerah bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat daerah.

Penelitian yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pirma Sibarani (2022) yang menunjukkan hasil bahwa Pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dwi & Elva (2012) menyatakan bahwa Pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas mengenai apakah terjadi pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap

Belanja Daerah di Kabupaten OKU Timur untuk periode 2008-2022. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten OKU Timur Tahun 2008-2022**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten OKU Timur Tahun 2008-2022 baik secara parsial maupun simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten OKU Timur Tahun 2008-2022 baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan sarana studi banding antara teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan dengan kondisi nyata yang ada di dalam pemerintah daerah dalam pengembangan wawasan di bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah, dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

2. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik khususnya dalam sektor keuangan daerah serta sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan pengembangan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah pada pemerintah daerah di Kabupaten OKU Timur.